



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir: Malang, 2 Juli 1989,
agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta,
bertempat tinggal di Jalan ██████████

██████████, Provinsi
Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada
██████████, advokat
yang beralamat ██████████
██████████

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register
nomor: 10/Skks/ 2/2021, tanggal 16 Februari 2021, dalam hal
ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email:
lawfirmrisnalpartners@gmail.com sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak:

1. Nama : ██████████;
Tempat tanggal lahir : Malang, 12 Maret 2005;
Umur : 15 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. ██████████
██████████,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : [REDACTED];
Tempat tanggal lahir : Bontang, 28 Oktober 2008;
Umur : 12 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. [REDACTED]
[REDACTED]
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Botg, tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini adalah permohonan perwalian atas anak di bawah umur;
2. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari alm. Mistinik Binti Paeri;
3. Bahwa alm. Mistinik binti Paeri adalah orang tua kandung dari anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
4. Bahwa alm. [REDACTED] dan alm. [REDACTED] menikah pada tanggal 07 Desember 2003 bertepatan 13 Syawal 1424 H, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 974/31/XII/2003 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
5. Bahwa dari pernikahan alm. [REDACTED] dan [REDACTED], telah dikaruniai dua orang anak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];

Hal. 2 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg



6. Bahwa orang tua kedua anak tersebut yang bernama alm. [REDACTED], meninggal pada bulan Agustus 2020 sedangkan alm. [REDACTED] i, meninggal pada bulan Maret 2020;

7. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, alm. [REDACTED] adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di Sekolah menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Bontang;

8. Bahwa oleh karena [REDACTED] dan [REDACTED] belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus / mengambil uang pensiun atau lain lainnya atas nama alm. [REDACTED], maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;

9. Bahwa semenjak orang tua kandung kedua anak tersebut meninggal dunia, Pemohonlah yang mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut serta tinggal bersama di kediaman Pemohon;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], guna untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administrasi untuk berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] dibawah perwalian Pemohon [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.



SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan pada posita dan petitum angka 2 yang semula tertulis [REDACTED]

[REDACTED] ditambah menjadi Tisa Alya Nayara binti Marsani dan Talita Alya Qotrunnada binti Marsani, kemudian pada posita angka 6 ditambah menjadi Marsani bin Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020 dan Mistinik binti Paeri meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2020 dan Pemohon telah memberikan keterangannya yang secara lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP-el atas nama [REDACTED]/Pemohon, NIK: 6474014207890005, tanggal 5 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bontang. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama [REDACTED]/Pemohon, Nomor: 107/23/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor: 6474012202080003, tanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Plt.

Hal. 4 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Pekerja Tambang KPC atas nama [REDACTED], Nomor JDE: 211442, berlaku sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh PT. Darma Henwa, Tbk. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh Pemohon dan Yasmin tanpa tanggal bulan Februari 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh Pemohon dan Yasmin tanpa tanggal bulan Februari 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Pemohon, Nomor: SKS/16/II/2020/Kes, yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Bontang dan ditandatangani oleh dr. Ivo Roslifah Indah tertanggal 17 Februari 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon, Nomor: SKCK/YANMAS/000555/II/YAN.2.3/2021/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam Polres Bontang tertanggal 19 Februari 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 5 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Widji Astutik tanggal 26 Februari 2021 yang diketahui oleh Ketua RT 03, Ketua RW II dan Lurah Sumpersari. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Anggota Parta Persatuan Pembangunan atas nama Paeri Kertojoyo, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kotamadya Malang tertanggal 4 Mei 1997. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Akta Nikah atas nama [REDACTED], Nomor: 974/31/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang tertanggal 8 Desember 2003. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Kartu keluarga atas nama [REDACTED], Nomor: 6474011003070010, yang dikeluarkan oleh Camat Bontang Utara, Kota Bontang, tertanggal 14 November 2008. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor: 236/2005, yang dikeluarkan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Kota Bontang tertanggal 31 Mei 2005. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Hal. 6 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDAKTED], Nomor: 6474CLT2611200803104, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana, tertanggal 1 Desember 2008. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Akta Kematian atas nama [REDAKTED], Nomor: 6474-KM-15042020-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bontang tertanggal 15 April 2020. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Akta Kematian atas nama Marsani, Nomor: 6474-KM-28082020-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bontang tertanggal 28 Agustus 2020. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga alm. [REDAKTED] yang diketahui oleh Lurah Gunung Elai dan Camat Bontang Utara tanpa tanggal. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Bontang, Nomor: 813.3/006/BKD.BTG/II/2005, yang dikeluarkan oleh Walikota Bontang tertanggal 31 Januari 2005. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Hal. 7 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], agama Islam, tempat tanggal lahir Malang, 12 Maret 1955, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]ra, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] telah menikah dengan [REDACTED] pada tahun 2003 di Malang;
- Bahwa dari pernikahan [REDACTED] telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan [REDACTED] telah meninggal dunia, [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2020 dan Marsani meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020;
- Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] bekerja sebagai PNS Guru di SMK 1 Kota Bontang;
- Bahwa sepeninggal alm. [REDACTED] kedua anaknya tinggal dan dipelihara, dirawat serta diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bontang adalah untuk mengajukan permohonan perwalian dari kedua orang keponakannya yang masih dibawah umur yang bernama [REDACTED] dan akan dipergunakan Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi guna mengambil uang pensiun peninggalan ayah kandungnya;

Hal. 8 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sebagai tante kedua anak bisa dipercaya karena orangnya baik dan perhatian kepada keponakannya dan dapat memelihara anak tersebut dengan baik bertanggung jawab dan amanah;
- 2. [REDACTED], agama Islam, tempat tanggal lahir Malaysia, 14 Agustus 1985, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan di PT. Darma Herna, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon dan [REDACTED] adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa [REDACTED] telah menikah dengan Marsani pada tahun 2003 di Malang;
 - Bahwa dari pernikahan [REDACTED] telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa sepengetahuan [REDACTED] telah meninggal dunia, Mistik meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2020 dan Marsani meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020;
 - Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] bekerja sebagai PNS Guru di SMK 1 Kota Bontang;
 - Bahwa sepeninggal alm. [REDACTED] kedua anaknya tinggal dan dipelihara, dirawat serta diasuh oleh Pemohon dan Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Bontang adalah untuk mengajukan permohonan perwalian dari kedua orang keponakannya yang masih dibawah umur yang bernama [REDACTED] dan akan dipergunakan Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi guna mengambil uang pensiun peninggalan ayah kandungnya;

Hal. 9 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sebagai tante kedua anak bisa dipercaya karena orangnya baik dan perhatian kepada keponakannya dan dapat memelihara anak tersebut dengan baik bertanggung jawab dan amanah;
- Bahwa Saksi tidak keberatan jika Pemohon mengasuh, merawat kedua anak tersebut serta Saksi tidak keberatan jika kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Bontang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Risnal, S.H., dan Muhammad Sultan Syah, S.H, Advokat dan konsultan Hukum "Risnal & Partners", berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor: 10/skks/2/2021 tanggal 16 Februari 2021, yang bertindak atas nama Pemohon, dimana Risnal, S.H., dan Muhammad Sultan Syah, S.H. adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut

Hal. 10 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak yang kondisinya menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Risnal, S.H., dan Muhammad Sultan Syah, S.H., dapat beracara di Pengadilan untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah tante dari Tisa Alya Nayara binti Marsani yang berumur 15 dan Talita Alya Qotrunnada binti Marsani yang berumur 12 tahun, yang mana anak tersebut masih dibawah umur yang secara hukum belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri, adapun maksud diajukan permohonan Penetapan perwalian ini adalah untuk mewakili kepentingan kedua anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum terhadap uang pensiun ayah kandungnya yang bernama Marsani yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020 dan ibu kandung kedua anak tersebut yang bernama Mistinik juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bontang, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon

Hal. 11 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Bontang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga Akta kelahiran yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Yasmin adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Maret 2013, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kartu karyawan KPC atas nama Yasmin bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Yasmin atau suami Pemohon sekarang bekerja di KPC sebagai operator mining operation PT. Darma Henwa, Tbk, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, berupa fotokopi Surat Pernyataan Perwalian dan Surat Pernyataan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan suami Pemohon bersedia untuk menjadi wali anak yang bernama Tisa Alya Nayara dan Talita Alya Qotrunnada dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran kepada kedua anak tersebut, namun karena alat bukti P.5 dan P.6 tersebut merupakan akta dibawah tangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas Heni Puji Arini yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Heni Puji Arini sekarang dalam keadaan sehat, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas Heni Puji Arini yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Heni Puji Arini tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10, berupa fotokopi Surat Pernyataan dan Kartu Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang

Hal. 12 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nama Paeri dan Kertodjojo merupakan orang yang sama, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12, berupa fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa [REDACTED] adalah merupakan pasangan suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14, berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa [REDACTED] telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED],

sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16, berupa fotokopi Akta Kematian yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Mistinik telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2020 dan Marsani meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.17, berupa fotokopi Bagan Silsilah Keluarga yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa silsilah keluarga dari Marsani dan Mistinik, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.18, berupa fotokopi Surat Keputusan Walikota Bontang yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Marsani semasa hidupnya bekerja sebagai PNS guru di SMK 1 Kota Bontang, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Mistinik binti Paeri;
- Bahwa [REDACTED] adalah pasangan suami istri, dan keduanya telah meninggal dunia, Marsani meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2020 dan Mistinik meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa [REDACTED] telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa setelah meninggal orang tuanya kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon ;
- Bahwa semasa hidupnya Marsani bekerja sebagai PNS Guru di SMK 1 Kota Bontang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mewakili kepentingan keponakannya yang masih dibawah umur yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] dalam melakukan tindakan hukum untuk mengambil uang pensiun ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon memelihara kedua anak tersebut dengan baik, bertanggung jawab dan amanah;

Hal. 14 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta telah terbukti bahwa [REDACTED]

[REDACTED] yang kedua anak tersebut saat ini belum berumur 21 tahun yang menurut hukum dianggap belum dewasa atau belum cakap berbuat hukum, karenanya harus ditunjuk seorang yang akan menjadi walinya yang sah untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau telah meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, dapat beralih kepada keluarganya yang tunjuk untuk menjadi wali terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjadi wali dari anak di bawah umur di samping ia dewasa, berakal dan beragama Islam, ia juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidikan anak yang diasuhnya dan tidak terikat dengan pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugasnya sebagai wali anak menjadi terlantar, dapat dipercaya memegang amanah sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak dan apabila seseorang itu akan menjadi wali atas harta si anak, ia juga disyaratkan dapat dipercaya dalam masalah harta, mempunyai kemampuan mengatur pembelanjaan dan juga pengembangannya. Ia bukan orang yang pemboros, berlaku mubazzir, suka menghamburkan uang pada hal-hal yang tidak semestinya dan Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada orang lain atas permohonan

Hal. 15 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemoros, gila atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya sesuai dengan Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai tante dari anak yang bernama [REDACTED] disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak tersebut, juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa setelah kedua orang tua kedua anak tersebut meninggal dunia Pemohon yang memelihara kedua anak tersebut dan hubungan antara Pemohon dengan kedua anak tersebut dalam keadaan baik, terpenuhi semua kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga terpenuhi kebutuhan rohaninya (pendidikan agamanya), sehingga Pemohon dianggap layak dan cakap untuk menjadi wali dari anak yang bernama Tisa Alya Nayara dan Talita Alya Qotrunnada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam jis. Pasal 330 dan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa seorang dianggap dewasa setelah berumur 21 tahun atau telah menikah, dan orang yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah berhak mendapatkan perwalian", maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan perwalian ini, maka Pemohon hanya diberikan kewenangan untuk mewakili kepentingan hukum anak yang bernama [REDACTED] sepanjang anak tersebut belum cakap bertindak sendiri secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 16 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1442 Hijriah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1442 Hijriah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Penetapan. No.27/Pdt.P/2021/PA.Botg